



P E N E T A P A N

Nomor: 89/Pdt.P/2020/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

YENI, Lahir di Subang, tanggal 04 Desember 1961, Umur: 58 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Rajapolah RT. 001 RW. 004, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 3 Maret 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon **YENI** No. NIK. 3213094412610002, lahir di **Jakarta** pada tanggal **04 Desember 1961** sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama **YENI** No. NIK. 3213094412610002, lahir di **Subang** pada tanggal **04 Desember 1961**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama **NURAENI** lahir di **Jakarta** tanggal 03 November 1961, menikah pada tanggal 15 Desember 1981 dengan seorang Laki-Laki yang bernama RAIS, lahir di Subang, umur 20 tahun, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Hal. 1 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng



4. Bahwa terdapat perbedaan **Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam :

- **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **YENI** No. NIK. 3213094412610002, lahir di **Subang** pada tanggal **04 Desember 1961, dengan;**
- **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, bernama **NURAENI** lahir di **Jakarta**, tanggal 03 November 1961;

5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **Perbedaan Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon**, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon yaitu :

- Nama **YENI** No. NIK. 3213094412610002, lahir di **Subang** pada tanggal **04 Desember 1961**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **dengan;**
- Nama **NURAENI** lahir di **Jakarta**, tanggal 03 November 1961, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan pernyataan dan alasan pemohon diatas, dengan ini pemohon melampirkan data-data sebagai berikut :

1. Photo copy KTP Nomor: 3213094412610002 atas nama YENI;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 3213092303110098 atas nama Kepala Keluarga YENI;
3. Photo copy Kutipan Akta Nikah No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981 antara NURAENI dengan RAIS;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng



2. Menetapkan atas **perbedaan Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **YENI** No. NIK. 3213094412610002, lahir di **Jakarta** pada tanggal **04 Desember 1961, dengan;**
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan bernama **NURAENI** lahir di **Jakarta**, 03 November 1961;
3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk merubah dan memperbaiki data identitas pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang semula bernama **NURAENI** lahir di **Jakarta**, pada tanggal 03 November 1961, **menjadi bernama YENI**, lahir di **Jakarta**, pada tanggal **04 Desember 1961**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213094412610002 tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Menetapkan nama pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah **YENI No. NIK. 3213094412610002, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Desember 1961**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Membebaskan biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213094412610002 atas nama YENI tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Desember 1961 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 3, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu masing-masing surat bukti tersebut telah diberi materai. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan meyakinkan, sebagai berikut:

1. Photo copy KTP Nomor: 3213094412610002 atas nama YENI diberi tanda (P-1);
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 3213092303110098 atas nama Kepala Keluarga YENI diberi tanda (P-2);
3. Photo copy Kutipan Akta Nikah No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981 antara NURAENI dengan RAIS diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1) **Saksi Asep Komarudin**, dan 2) **Saksi Nurwidayanti**; yang merupakan kakak kandung Pemohon. Masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213094412610002 atas nama YENI tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Desember 1961 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 11 September 2012, dimana dalam dokumen tersebut, Pemohon bernama YENI tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 04 Desember 1961;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3213092303110098 atas nama Kepala Keluarga RAIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng



Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 5 September 2019, dimana dalam dokumen tersebut, Pemohon bernama YENI tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 04 Desember 1961;

3. Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981 antara Suami bernama NURAENI dan suami bernama RAIS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, dimana dalam dokumen tersebut, Pemohon bernama NURAENI tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 03 November 1961;
4. Bahwa Pemohon sejak lahir hingga menikah bernama YENI (berdasarkan keterangan Para Saksi), namun saat pembuatan Akta Nikah No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, terjadi kesalahan dalam pembuatan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yaitu NURAENI, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 03 November 1961;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR**, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy KTP Nomor: 3213094412610002 bernama YENI, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 04 Desember 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 11 September 2012 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rajapolah RT. 001 RW. 004, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat (bukti P-1), berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3213092303110098 atas nama Kepala Keluarga RAIS (bukti P-2), bahwa keseluruhan surat bukti tersebut menunjukkan Pemohon bernama YENI beralamat di Dusun Rajapolah RT. 001

Hal. 5 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Bukti surat ini bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dusun Rajapolah RT. 001 RW. 004, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri yang termuat dalam KTP Nomor: 3213094412610002 atas nama YENI, tanggal lahir 04 Desember 1961 bernama YENI, tertanggal 11 September 2012, (bukti P-1). KTP yang berisi informasi mengenai diri Pemohon adalah termasuk dalam salah satu identitas kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk di wilayah negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan kesatuan data pada setiap penduduk;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka benar alasan permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan agar Pemohon dengan identitas dalam KTP Nomor: 3213094412610002 atas nama YENI tertanggal 11 September 2012, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 04 Desember 1961 adalah orang yang sama dengan Pemohon dalam identitas Kutipan Akta Nikah No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan atas nama NURAENI lahir Jakarta, 03 November 1961;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 53 Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: *a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el;*

Hal. 6 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy KTP Nomor: 3213094412610002 bernama YENI, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 04 Desember 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 11 September 2012 (bukti P-1), bukti surat berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3213092303110098 atas nama Kepala Keluarga RAIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 5 September 2019, bernama YENI tempat lahir Subang, tanggal lahir 04 Desember 1961 (bukti P-2) dan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1504/1985, tertanggal 15 Desember 1981 antara Suami bernama NURAENI dan Suami bernama RAIS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan (bukti P-3). Surat bukti ini didukung dengan keterangan Saksi Asep Komarudin dan saksi Nurwidayanti, memberikan keterangan bahwa Pemohon bernama YENI lahir di Jakarta, tanggal 04 Desember 1961;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan atas **perbedaan Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 7 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, bernama **YENI** No. NIK. 3213094412610002, lahir di **Jakarta**, pada tanggal **04 Desember 1961**, dengan;

- **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, bernama **NURAENI** lahir di **Jakarta**, pada tanggal 03 November 1961;
3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk merubah dan memperbaiki data identitas pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang semula bernama **NURAENI** lahir di **Jakarta**, pada tanggal 03 November 1961, **menjadi bernama YENI**, lahir di **Jakarta**, pada **tanggal 04 Desember 1961**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213094412610002 tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Menetapkan nama pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah **YENI No. NIK. 3213094412610002, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Desember 1961**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tahun 2020 sejumlah Rp 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **KAMIS tanggal 5 Maret 2020**, oleh **Subiar Teguh Wijaya, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Sng penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **Apri Mindono, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Apri Mindono, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Hal. 8 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-	
- Relas Panggilan	: Rp	0,-	
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
- JUMLAH	: Rp	156.000,-	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan No: 89/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)